



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.871, 2014

KEMENSOS. Atribut. Bantuan Sosial.
Penanggulangan Bencana.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG

PENGUNAAN ATRIBUT PADA BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa saat ini belum ada pengaturan penggunaan atribut pada bantuan sosial dari Kementerian Sosial sebagai salah satu upaya perlindungan sosial pada saat penanggulangan bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penggunaan Atribut Pada Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 635);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGGUNAAN ATRIBUT PADA BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Atribut adalah tanda kelengkapan berupa logo, warna, atau tulisan yang dilekatkan pada bantuan sosial.
2. Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pasal 2

Penggunaan atribut bertujuan untuk memberikan ciri atau identitas pada bantuan sosial dari Kementerian Sosial.

BAB II
ATRIBUT PADA BANTUAN SOSIAL

Pasal 3

- (1) Atribut pada bantuan sosial terdiri atas:
 - a. logo Kementerian Sosial;
 - b. warna; dan/atau
 - c. tulisan.
- (2) Penggunaan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilekatkan pada bantuan sosial.

- (3) Penggunaan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ukuran, ruang, dan tempat secara proporsional dengan memperhatikan keserasian dan estetika.
- (4) Selain menggunakan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan tahun anggaran pengadaan pada bantuan sosial.

Pasal 4

Bantuan sosial yang diberikan atribut berupa:

- a. sandang dan pangan;
- b. tempat penampungan sementara;
- c. sarana dan prasarana; dan/atau
- d. perlengkapan keluarga.

Pasal 5

- (1) Sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :
 - a. pakaian laki-laki dewasa;
 - b. pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa;
 - c. pakaian anak laki-laki dan perempuan;
 - d. pakaian seragam sekolah anak laki-laki;
 - e. pakaian seragam sekolah anak perempuan;
 - f. selimut; dan/atau
 - g. *kidware*.
- (2) Atribut yang digunakan pada sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f berupa logo dan tulisan yang diletakkan dibagian dalam.
- (3) Atribut yang digunakan pada sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa logo dan tulisan yang diletakkan di bagian dalam dan di luar.
- (4) Gambar atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :
 - a. mie instan;
 - b. ikan/daging kemasan;

- c. kecap kemasan;
 - d. sambal kemasan;
 - e. minyak goreng kemasan; dan/atau
 - f. makanan siap saji.
- (2) Atribut yang digunakan pada pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa logo dan tulisan yang diletakkan di bagian luar kemasan.
- (3) Gambar atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Penyediaan tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas :
- a. tenda pengungsi;
 - b. tenda keluarga;
 - c. tenda dapur umum;
 - d. tenda gulung;
 - e. tenda logistik;
 - f. *veltbed*; dan/atau
 - g. matras/tikar/alas tidur.
- (2) Atribut yang digunakan pada tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa logo dan tulisan yang diletakkan di bagian luar.
- (3) Gambar atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi penyediaan :
- a. mobilitas penanggulangan bencana;
 - b. tempat penyimpanan bantuan sosial; dan/atau
 - c. peralatan pendukung penanggulangan bencana.
- (2) Mobilitas penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. kendaraan roda dua;

- b. kendaraan roda empat/enam;
- c. perahu; dan/atau
- d. kapal cepat.

Pasal 9

- (1) Atribut yang digunakan pada mobilitas penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dengan ketentuan harus:
 - a. berwarna biru muda standar Kementerian Sosial;
 - b. ada logo dan tulisan Kementerian Sosial di kedua sisi kendaraan;
 - c. ada tulisan *rescue* di belakang kendaraan;
 - d. tidak menggunakan identitas institusi sosial daerah; dan
 - e. ada tulisan penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.
- (2) Atribut yang digunakan pada mobilitas penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dengan ketentuan harus:
 - a. berwarna biru muda standar Kementerian Sosial;
 - b. ada logo dan tulisan Kementerian Sosial di kedua sisi kendaraan;
 - c. ada tulisan *rescue*;
 - d. tidak menggunakan identitas institusi sosial daerah; dan
 - e. ada tulisan penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.
- (3) Atribut yang digunakan pada mobilitas penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dengan ketentuan harus:
 - a. ada logo dan tulisan Kementerian Sosial;
 - b. tidak menggunakan identitas institusi sosial daerah; dan
 - c. ada tulisan penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.
- (4) Atribut yang digunakan pada mobilitas penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dengan ketentuan harus:
 - a. ada logo dan tulisan Kementerian Sosial;
 - b. tidak menggunakan identitas institusi sosial daerah; dan
 - c. ada tulisan penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.
- (5) Gambar atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota mengubah, menghilangkan, atau menambah atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diberikan peringatan secara tertulis dan diberikan jangka waktu untuk segera menyesuaikan atribut paling lambat 6 (enam) bulan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Sosial berhak mengalihkan kepada instansi/dinas sosial di daerah lain.

Pasal 11

- (1) Perlengkapan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :
 - a. *familykit*;
 - b. perlengkapan makan; dan/atau
 - c. perlengkapan dapur.
- (2) Atribut yang digunakan pada perlengkapan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa logo dan tulisan yang diletakkan di bagian di luar.
- (3) Gambar atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Pemantauan dan evaluasi penggunaan atribut pada bantuan sosial dilakukan oleh Kementerian Sosial.

Pasal 13

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap satuan kerja perangkat daerah yang mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan oleh Kementerian Sosial.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2014

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 04 TAHUN 2014

TANGGAL : 23 MEI 2014

TENTANG : PENGGUNAAN ATRIBUT PADA BANTUAN
SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA

GAMBAR ATRIBUT YANG DIGUNAKAN PADA SANDANG

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

SALIM SEGAF AL JUFRI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 04 TAHUN 2014

TANGGAL : 23 MEI 2014

TENTANG : PENGGUNAAN ATRIBUT PADA BANTUAN
SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA

GAMBAR ATRIBUT YANG DIGUNAKAN PADA PANGAN





MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

SALIM SEGAF AL JUFRI

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 04 TAHUN 2014

TANGGAL : 23 MEI 2014

TENTANG : PENGGUNAAN ATRIBUT PADA BANTUAN
SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA

GAMBAR ATRIBUT YANG DIGUNAKAN PADA
TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA



MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

SALIM SEGAF AL JUFRI

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 04 TAHUN 2014

TANGGAL : 23 MEI 2014

TENTANG : PENGGUNAAN ATRIBUT PADA BANTUAN
SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN
BENCANAGAMBAR ATRIBUT YANG DIGUNAKAN PADA
MOBILITAS PENANGGULANGAN BENCANA

A. Kendaraan Roda Dua



B. Kendaraan Roda Empat/Enam





C. Perahu



D. Kapal Cepat



MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

SALIM SEGAF AL JUFRI

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 04 TAHUN 2014

TANGGAL : 23 MEI 2014

TENTANG : PENGGUNAAN ATRIBUT PADA BANTUAN
SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA

GAMBAR ATRIBUT YANG DIGUNAKAN PADA PERLENGKAPAN KELUARGA



MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

SALIM SEGAF AL JUFRI